



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan perlindungan, pembinaan, pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, hal tersebut perlu dilaksanakan di Kota Lubuklinggau dengan melibatkan Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha;
 - b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak perlu dikembangkan Program Kota Layak Anak, maka perlu mengintegrasikan program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kota Lubuklinggau yang responsif terhadap anak melalui pengembangan Kota Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

h

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Kebijakan Sekolah Ramah Anak;



- Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016
13. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan di Kota Lubuklinggau.
8. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
9. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
10. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-undang Perlindungan Anak.
11. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
12. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
13. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA, adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
14. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
15. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.



BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kota Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. menerapkan kebijakan terkait tumbuh - kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Pemerintah Kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak;
- d. melakukan penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Kota Lubuklinggau (OPD, Kecamatan dan Kelurahan), orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam kerangka pemenuhan hak anak melalui berbagai program pembangunan; dan
- e. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

- a. partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak;
- b. pengasuhan keluarga alternatif bagi anak;
- c. pendidikan, pemanfaatan waktu luang;
- d. kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan hak anak.

Pasal 5

Sasaran Kebijakan KLA meliputi :

- a. lembaga eksekutif (Birokrasi);
- b. lembaga legislatif (DPRD);



- c. lembaga yudikatif;
- d. organisasi non pemerintah;
- e. swasta;
- f. masyarakat;
- g. keluarga; dan
- h. anak.

BAB IV
PRINSIP DAN STRATEGI
Pasal 6

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 7

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- a. pengarusutamaan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 8

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan melalui tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 9

Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan kelurahan ramah anak.

BAB V
HAK ANAK
Pasal 10

(1) Hak anak meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus



- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- hak anak atas identitas;
 - hak perlindungan identitas;
 - hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - hak berpikir,berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - hak akses informasi yang layak; dan
 - hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - anak yang terpisah dari orang tua;
 - reunifikasi;
 - pemindahan anak secara ilegal;
 - dukungan kesejahteraan;
 - anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga
 - pengangkatan/adopsi anak;
 - tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - kesehatan dan layanan kesehatan;
 - jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
 - standar hidup;
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- pendidikan;
 - tujuan dari pendidikan; dan
 - kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- anak dalam situasi darurat;
 - anak yang berhadapan dengan hukum;
 - anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 11

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
- diskriminasi;
 - eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - penelantaran;

- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK
Pasal 12

- (1) Indikator KLA terdiri dari :
- a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster
- (2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster :
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

BAB VII
RENCANA AKSI DAERAH
Pasal 13

Pelaksanaan RAD meliputi program aksi :

- a. penyusunan kebutuhan Kota Layak Anak;
- b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
- e. perlindungan anak di bidang hak sipil dan, partisipasi,
- f. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
- g. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- h. pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 14

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak, dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak;
- (2) Susunan anggota Gugus Tugas ditetapkan dalam Keputusan Walikota Lubuklinggau.
- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.

- (4) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kota Lubuklinggau .
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau .

Pasal 15

Gugus Tugas Kota Layak Anak bertugas untuk :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- b. melakukan sosialisasi kebijakan layak anak,
- c. melakukan advokasi kepada anak;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan berdasarkan analisa data dasar;
- f. menyusun prioritas program untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- g. menyiapkan naskah akademis Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- h. menyiapkan draft rancangan peraturan daerah tentang perlindungan anak; dan
- i. melakukan evaluasi, monitoring, pelaporan Kebijakan Kota Layak Anak;

BAB IX PENILAIAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Penilaian Keberhasilan KLA meliputi :

- 1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kota Layak Anak dengan mengacu pada indikator penilaian yang ditetapkan sesuai dengan penguatan kelembagaan dan lima (5) klaster hak anak.
- 2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA.

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban hasil penilaian keberhasilan KLA kepada Walikota Lubuklinggau.
- (2) Selanjutnya Walikota Lubuklinggau akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Sumatera Selatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya penyelenggaraan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Januari 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE